

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan dunia akuntansi yang pesat, tidak hanya memberikan manfaat untuk warga luas namun pula memberikan manfaat untuk organisasi ataupun lembaga jasa keuangan yang lain. Dalam suatu negara, kegiatan perekonomian pasti dibantu dengan keberadaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi dalam mengatur peredaran uang sehingga tidak memunculkan akibat negatif terhadap warga. Dalam dunia akuntansi yang semakin berkembang pesat, tentu tidak hanya membawa pengaruh baik untuk masyarakat, namun membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan (*fraud*) yang semakin merajalela di berbagai sendi kehidupan baik dalam skala kecil maupun besar. Kecurangan atau penyimpangan dewasa ini semakin berkembang pesat, kegiatan penyimpangan selalu dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan. Maraknya permasalahan tindak kecurangan dalam bidang akuntansi di Indonesia memunculkan keprihatinan serta dibutuhkan atensi spesial dari bermacam pihak.

Berdasarkan pengukuran *Corruption Perfection Index* (CPI) untuk tahun 2018, tingkat korupsi di negara Indonesia menempati posisi 89 dari 180 negara yang diukur. Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia Tenggara setelah

Singapura dan Brunei Darussalam (*Transparency International, 2018*). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai hal salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak sewajarnya (penyalahgunaan atau penggelapan).

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat sepanjang tahun 2018 jumlah kasus korupsi mencapai 454 kasus dan untuk tahun 2019 jumlah kasus korupsi di Indonesia mencapai 580 kasus. Kasus dugaan korupsi didominasi terjadi di daerah. Ada sekitar 94% atau sebanyak 429 kasus korupsi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar 6% atau sebanyak 25 kasus (*Transparency International, 2018*). Kecurangan akuntansi mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja, dan terjadi karena adanya kondisi yang disebut dengan *fraud triangle*, yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Teori agensi juga menyatakan bahwa manusia memiliki karakter untuk memprioritaskan diri sendiri, konflik antar anggota organisasi, asimetri informasi, serta pengendalian yang efektif untuk mengatasi suatu permasalahan keagenan.

Tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakan pada orang lain. Dalam hal ini, tekanan yang dimaksud adalah tingkat persaingan, kerawanan yang tinggi, permintaan dan kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan. Kondisi kedua yang menjadi faktor mempengaruhi kecurangan adalah kesempatan, ketika kesempatan itu ada maka seseorang akan sangat mudah untuk melakukan suatu kecurangan. Terakhir merupakan pembenaran yang dibisikkan untuk melawan hati

nurani sang pelakon kecurangan, faktor- faktor yang bisa menyebabkan terbentuknya pembenaran, ialah komunikasi, implementasi, sokongan, ataupun pelaksanaan nilai- nilai entitas ataupun standar etika oleh manajemen, yang tidak efisien, atmosfer yang tidak kondusif di antara pimpinan industri, serta owner sebagai pengelola industri tidak membedakan apa itu transaksi individu ataupun bisnis.

Organisasi yang mempunyai kesempatan tinggi terjadinya kecurangan adalah organisasi yang bergerak dibidang keuangan. Lembaga keuangan ialah suatu institusi atau juga badan usaha yang bergerak pada bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat luas yang kemudian menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan aktivitas ekonomi dan proyek pembangunan. Secara umum lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berada ditingkat pedesaan khususnya di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa.

Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *krama desa pakraman*. Lembaga Perkreditan Desa yang tersebar diwilayah Bali telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat termasuk LPD di Kabupaten Karangasem. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, yang selanjutnya disebut LPLD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2017, LPLD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan kegiatan melalui, pembinaan teknis, pemeriksaan/audit, pelatihan, mengelola dana

perlindungan LPD, mengelola dana penjaminan simpanan LPD, mengelola dana penyangga likuiditas LPD ; dan, penanganan masalah LPD. Keberadaan LPD memiliki beberapa tujuan, pertama mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan terencana serta penyaluran modal yang efisien. Kedua, memberantas sistem ijon, gadai gelap dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu daerah pedesaan. Ketiga, menciptakan pemerataan peluang kerja untuk masyarakat pedesaan. Keempat melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran didesa (Widianata,2016).

Ketua Badan Kerjasama (BKS, 2018) Lembaga Perkreditan Desa mengatakan dari 1.434 LPD aset LPD di Bali mencapai Rp22 triliun, beberapa LPD bahkan berkembang pesat. Berdasarkan laporan laba rugi konsolidasi periode Desember 2018 diseluruh Bali, tercatat bahwa pendapatan operasional di Karangasem rendah dari 9 Kabupaten yang ada di Bali (tribun.bali.com, 2018). Selain itu, terjadi peningkatan jumlah LPD yang macet pada tahun 2017-2018 di Karangasem, hal tersebut diakibatkan karena ulah pengurus yang tidak profesional serta kas LPD yang dikorupsikan atau disalah gunakan pengurus tanpa sepengetahuan desa adat (Balipost, 2018). Kurangnya pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagai bentuk penerapan budaya organisasi yang baik menjadi salah satu penyebab tindakan kecurangan dapat dilakukan. Sistem pengendalian internal yang kurang efektif pada Lembaga Perkreditan Desa di Karangasem serta rendahnya tingkat moralitas pada karyawan LPD juga menjadi peluang ternyadinya tindakan kecurangan. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki LPD dengan jumlah 190 LPD yang terbagi dalam 8 Kecamatan salah satunya Kecamatan Karangasem dengan

jumlah 20 LPD. Berikut tabel jumlah LPD yang berada di Kecamatan Karangasem :

Tabel 1.1
Jumlah LPD yang berada di Kecamatan Karangasem

| No | Nama LPD | Jumlah LPD |
|----|-------------------|------------|
| 1 | Asak | 1 |
| 2 | Batugunung | 1 |
| 3 | Bugbug | 1 |
| 4 | Bukit | 1 |
| 5 | Dukuh Padangkerta | 1 |
| 6 | Dukuh Penaban | 1 |
| 7 | Jasri | 1 |
| 8 | Jumenang | 1 |
| 9 | Kebon Bukit | 1 |
| 10 | Padangkerta | 1 |
| 11 | Peladung | 1 |
| 12 | Seraya | 1 |
| 13 | Subagan | 1 |
| 14 | Susuan | 1 |
| 15 | Temega | 1 |
| 16 | Timbrah | 1 |
| 17 | Tumbu | 1 |
| 18 | Ujung Hyang | 1 |
| 19 | Tampuagan | 1 |
| 20 | Karangasem | 1 |

Sumber : LPLPD Kabupaten Karangasem, 2020

Kasus kecurangan di Indonesia hampir pernah terjadi disetiap daerah, salah satunya di Bali. Kasus kecurangan akuntansi sudah terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Karangasem. Kecamatan Karangasem sebagai Kecamatan yang mengalami kasus serupa. Selanjutnya LPD Desa Adat Temega yang berada di Kecamatan Karangasem. Permasalahan yang dihadapi oleh LPD ini pada tahun 2017 yaitu kesusahan dalam pengembalian dana deposito nasabah dengan alasan kas yang dimiliki oleh LPD tersebut kosong, hingga menuai banyak protes dari para nasabah. Setelah diselidiki oleh petugas yang berwajib, dana LPD Temega

digunakan oleh 3 orang pengurus LPD hingga mencapai kerugian berkisar Rp.800.000.000 (www.nusabali.com). Kasus lain terjadi juga pada LPD Desa adat Asak, menurut salah satu informan mengatakan bahwa salah satu pengurus melakukan kecurangan pada dana nasabah LPD. Selain LPD Asak, ada juga LPD yang mengalami kecurangan akuntansi lainnya yaitu LPD Segu (2018), dimana mantan ketua LPD tersebut menyalagunakan dana LPD untuk memperkaya diri dan membuat laporan laba rugi yang fiktif, hingga total kerugian negara mencapai Rp. 548.510.000,00. Kasus yang sama tahun 2017 LPD Desa Suwet, Kabupaten Gianyar ditemukan adanya kasus korupsi dengan modus kredit yang diduga fiktif, hingga merugikan negara Rp.796.324.508 (Bali Pos, 2017). Selanjutnya pada tahun 2019 LPD Desa Pengastulan yang berada di Kecamatan Seririt , Kabupaten Buleleng telah ditemukan adanya kasus penyelewengan dana senilai 160 juta yang dilakukan oleh Ketua LPD tersebut (Jawa Pos ,2019).

Banyaknya kasus mengenai kecurangan akuntansi yang berlangsung pada sejumlah LPD menandakan bahwa aksi kecurangan akuntansi masih terbilang tinggi. Berbagai macam cara dapat dilakukan oleh pihak internal LPD untuk dapat memperkaya dirinya sendiri, seperti memanipulasi laporan rugi-laba memotong nilai tabungan nasabah ketika nasabah menyetorkan tabungan, dan membuat deposito fiktif atas nama pribadi. Kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD juga menjadi salah satu akibat yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari LPD tersebut. Pencegahan korupsi/kecurangan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi sehat disetiap LPD dan meningkatkan aset atau laba pada setiap LPD.

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan melalui dua langkah, pertama adalah penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dan yang kedua adalah pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap yang kongkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Organisasi dapat menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui beberapa langkah yaitu : mengimplementasikan pengendalian pencegahan dan pendeteksian, menciptakan pemantauan secara luas melalui peran serta pegawai, pelanggan dan masyarakat dan memfungsikan pencegahan independen, termasuk fungsi audit dan standar investigasi (BPKP, 2016). Menurut *teory agency* menjelaskan bahwa untuk menghindari permasalahan akuntansi dapat dilakukan dengan monitoring yang baik melalui pengendalian internal yang efektif, serta untuk menghindari terjadinya asimetri informasi diperlukan perantara atau pihak ke tiga untuk mengungkapkan suatu informasi yang belum diketahui. Rasionalisasi (pembenaran) atas tindakan illegal serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengambil kesempatan untuk melakukan suatu tindakan penipuan adalah penyebab terjadinya kecurangan yang dijelaskan dalam konsep *fraud diamond theory*.

Pencegahan *fraud* yang efektif menurut Tunggal (2013) yaitu : ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu ,lingkungan kerja yang positif, kode etik yang jelas, mudah di mengerti. Pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan selain melalui budaya organisasi atau penerapan *whistleblowing* juga didukung oleh sikap dan budaya personal atau sering disebut dengan moralitas individu. (Purwitasari, 2013). Tindakan yang dilakukan oleh masing-masing individu jika dikaitkan dengan teori level

penalaran moral Kohlberg (1971), yaitu teori yang mengungkapkan bahwa level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, sejalan dengan pencegahan korupsi menurut BPKP dan teori dari Tunggal, maka peneliti dalam hal ini menggunakan budaya organisasi, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu sebagai variabel yang akan mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan. Budaya organisasi adalah suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang didalam organisasi mempelajari budaya yang berlaku didalam organisasinya Sutrisno (2018). Berdasarkan observasi awal peneliti budaya organisasi dalam pencegahan kecurangan di beberapa LPD Karangasem masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak profesionalnya dalam hal lokasi menabung yang dilakukan diluar kantor LPD.

Zelmiyanti dan Anita (2015) serta Sumendap, dkk (2019) menciptakan suatu kesimpulan riset yang sama, yakni variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti, dkk (2016) memperoleh hasil penelitian sebaliknya, bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud* di perusahaan atau organisasi. Dari ketiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penelitian acuan oleh peneliti, terdapat perbedaan pada variabel *proactive fraud* audit serta obyek yang dijadikan tempat penelitian.

Sedangkan menurut Brandon (2013) *whistleblowing* ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sebagian orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, wujud pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), dipaparkan bahwa dalam suatu organisasi konflik akan terjadi apabila adanya asimetri informasi. Terbongkarnya kasus kecurangan dana LPD yang terletak di Kecamatan Karangasem tidak lepas dari pegawai dan nasabah LPD yang membantu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga dalam penelitian ini *whistleblowing* diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Sudarma (2019) serta Gaurina (2017) memperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitiannya yakni, *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Rizqa (2019) memperoleh hasil sebaliknya, dimana *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dari ketiga riset terdahulu yang digunakan sebagai penelitian acuan oleh peneliti, terdapat perbedaan pada variabel persepsi karyawan mengenai budaya kejujuran, persepsi karyawan mengenai perilaku etis, dan keadilan organisasi serta obyek yang dijadikan tempat penelitian.

Pengendalian internal yang lemah dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang yang merujuk pada terjadinya kecurangan akuntansi yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga. Pengendalian

internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk bertindak curang dalam akuntansi (Udayani dan Sari, 2017). Sejalan dengan teori keagenan dimana monitoring yang baik memerlukan pengendalian internal perusahaan yang efektif, manajemen perusahaan harusnya melaksanakan aturan akuntansi dengan benar agar dapat mengatasi permasalahan keagenan. Priyanto dan Aryati (2016) serta Widyawati (2019) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sama yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal dengan pendeteksian dan pencegahan *fraud* diperusahaan atau organisasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Huljanah (2019) hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*

Organisasi atau instansi juga memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral dari manajemen organisasi mempengaruhi terjadinya perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi (Udayani dan Sari, 2017). Selain itu, level penalaran moral individu seseorang akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar (Puspasari 2012).

Laksmi dan Sujana (2019) serta Rahimah, dkk (2018) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sama, yakni moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun riset yang dilakukan oleh Pradana, dkk (2018) mendapatkan hasil penelitian bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari ketiga riset terdahulu yang digunakan sebagai penelitian

acuan oleh peneliti, terdapat perbedaan pada variabel kompetensi SDM, penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian serta obyek yang dijadikan tempat penelitian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Manik (2018) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kepuasan Kerja, Dan Kultur Organisasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada LPD Di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Manik (2018) adalah penggunaan variabelnya yaitu sistem pengendalian internal, moralitas individu, dan ditambah dengan variabel penelitian dari Widiyarta (2018) yaitu budaya organisasi, *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian, populasi, dan sampel penelitian yang digunakan. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana LPD. Ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai budaya organisasi, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu dalam pencegahan suatu tindak kecurangan (*fraud*), serta terbatasnya penelitian tentang pencegahan kecurangan pada LPD menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana LPD”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, antara lain :

1. Adanya penyelewengan dana yang terjadi di LPD Kecamatan Karangasem, kecurangan dilakukan oleh pengurus LPD dan ketua LPD dengan membuat laporan laba rugi yang fiktif.
2. Kecurangan bisa disebabkan dari pihak internal LPD seperti lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya moralitas individu yang dimiliki oleh pengurus LPD didalam mengelola dana LPD sehingga menimbulkan banyak terjadinya kasus indikasi kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam pada masalah yang diteliti dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah hanya pada variabel budaya organisasi, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD ?
2. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah penulis jabarkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu serta pengujian terhadap *fraud diamond theory*, *theory agency*, budaya organisasi, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang akuntansi forensik yang diperoleh selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonomi & Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan terkait pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD dan menjadi

petimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Karangasem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna mengenai budaya organisasi, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, moralitas individu yang baik dalam pencegahan kecurangan demi kemajuan LPD.

